

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM KEGIATAN KARTEL OBAT DI INDONESIA*

Oleh :

Ni Made Cindhi Duaty Githasmara**
Dewa Gde Rudy***

Bagian Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Kinerja industri farmasi yang memburuk ditandai dengan tingginya harga untuk jenis obat-obatan tertentu di Indonesia secara relatif dilakukan oleh para pelaku usaha dibandingkan dengan harga obat-obatan sejenis di beberapa negara lain. Hal tersebut merupakan indikasi awal dari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam industri yang bersangkutan. Hal tersebut disebutkan sebagai salah satu kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disebut kartel. Peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di sini sangatlah penting. Adapun permasalahan yang diangkat adalah apa akibat hukum terjadinya kegiatan kartel? dan bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi kegiatan kartel obat di Indonesia?

Metode Penulisan yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu permasalahan hukum menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Kesimpulannya tulisan ini adalah akibat hukum terjadinya kegiatan kartel ialah berakibat langsung pada terjadinya praktik monopoli dan berakibat tidak langsung pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat serta dapat merugikan masyarakat, sehingga perjanjian kartel tersebut perbuatan yang dibatalkan karena termasuk kategori perjanjian yang dilarang. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi kegiatan kartel

* Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah diluar ringkasan skripsi.

** Ni Made Cindhi Duaty Githasmara adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Korespondensi : githasmara@gmail.com

*** Dewa Gde Rudy adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai penulis II.

ialah dengan memonitoring serta dalam penegakan hukumnya mengadopsi prinsip *rule of the reason* dan program *leniency*.

Kata Kunci : Kartel, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Obat, Industri Farmasi.

Abstract

The performance of the pharmaceutical industry to deteriorate is characterized by high price for this type of certain drugs in Indonesia are relatively committed by the perpetrators attempt compared to the price of similar drugs in some other countries. It is the early indications of potential competition is not healthy businesses in the industry concerned. It is mentioned as one of the activities which are prohibited by virtue of Act Number 5 of year 1999 on the prohibition of Monopolies and competition practices are Unhealthy Business called cartel. The role of the Commission's competition Watchdog effort which is an independent agency set up to oversee the implementation of the law on the prohibition of Monopolistic Practices and Unhealthy Business Competition here is very essential. As for the issues raised is what legal consequences the occurrence of cartel activity? and what about the role of the Commission's competition Watchdog efforts in supervising the activities of drug cartels in Indonesia?

Writing method used is the normative legal research methods that analyze a problem of law according to the provisions of regulation.

Conclusion this paper is due to the occurrence of legal activity of the cartels is a direct result in the occurrence of monopolistic practices and resulted indirectly in the occurrence of unhealthy business competition and can be detrimental to society, so the cartel agreement that was cancelled due to the prohibited agreement includes categories. The role of the Commission's competition Watchdog effort in overseeing the activities of the cartel was to monitor the enforcement of the law adopts the principle of the rule of reason and the leniency program.

Keywords: Cartels, Competition Watchdog Commission On Efforts, Drug, Pharmaceutical Industry.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja industri farmasi yang memburuk ditandai dengan tingginya harga untuk jenis obat-obatan tertentu di Indonesia secara relatif dilakukan oleh para pelaku usaha dibandingkan dengan harga obat-obatan sejenis di beberapa negara lain. Hal tersebut merupakan indikasi awal dari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam industri yang bersangkutan. Tindakan para pelaku usaha tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU Anti Monopoli) yaitu kartel. Kartel merupakan perilaku persaingan tidak sehat karena perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya.¹ Umumnya yang dimaksud dengan kartel adalah suatu bentuk kerja sama dari beberapa produsen dari produk-produk tertentu dengan tujuan untuk mengawasi suatu produksi, penjualan, dan harga dari suatu produk barang dan/atau jasa tertentu dalam hal ini khususnya produk obat-obatan yang beredar di Indonesia. Di samping itu juga, kartel dapat dimaksudkan sebagai bentuk himpunan di dalam perusahaan-perusahaan dimana mereka mempunyai kepentingan yang sama, dan dituangkan dalam bentuk kontrak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kompetisi, pengalokasian, serta untuk mempromosikan pertukaran hasil dari riset atau produk tertentu.²

¹Ni Luh Gede Putu Dian Arya Patni, I Made Sarjana, Marwanto, 2016, *Akibat Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU-I/2009 terhadap Pelaku Usaha Yang Tergabung Dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, Udayana, Denpasar.

²Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, h.93.

Maraknya perjanjian kartel dipergunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pelaku usaha khususnya pelaku usaha obat-obatan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan memasarkan melebihi harga pasar. Menurut Junaidi, “harga obat di Indonesia 42 hingga 52 kali lipat dari harga internasional. Di luar negeri, kata lanjutnya, jika masa paten obat berakhir biasanya, produsen akan banting harga, bahkan bisa di diskon hingga 70 persen.”³

Peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut dengan KPPU) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di sini sangatlah penting. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar UU Anti Monopoli tersebut serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Apa akibat hukum terjadinya kegiatan kartel?
2. Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Kegiatan Kartel Obat Di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terjadinya kegiatan kartel dan peran Komisi Pengawas

³Dua Perusahaan Farmasi Diduga Melakukan Kartel Obat, 2010, tersedia pada situs: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b8f960229344/dua-perusahaan-farmasi-diduga-melakukan-kartel-obat>, diakses tanggal 13 Pebruari 2018 jam 15.45 WITA.

Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Kegiatan Kartel Obat Di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.⁴ Penelitian ini dilakukan untuk pengkajian norma-norma hukum yang berlaku terhadap peranan KPPU dalam kegiatan kartel obat di Indonesia yang harganya tidak sesuai dengan harga obat seharusnya. Sehingga digunakan penelitian hukum doktrinal yang berupa usaha melakukan penafsiran hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁵

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Akibat Hukum Terjadinya Kegiatan Kartel

Kegiatan kartel yang dilakukan para pelaku usaha obat-obatan dalam memasarkan obat dengan harga yang mahal khususnya pada obat bermerek dan obat paten tentu merugikan para konsumen, oleh sebab itu kegiatan ini termasuk kegiatan yang dilarang dengan kata lain kartel. Kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁶ Kartel sering disebut *collusive oligopoly*.⁷

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.15.

⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.15.

⁶ Arief Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, 2002, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.85.

⁷ Suhasril dan Moh. Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia Bogor, h.54.

Dalam UU Anti Monopoli menyatakan bahwa perjanjian berbentuk kartel tidak dibenarkan. Perjanjian berbentuk kartel sesuai dalam Pasal 11 UU Anti Monopoli diuraikan sebagaimana berikut “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjanjian kartel, yaitu :

1. Terdapat perjanjian;
2. Perjanjian diatas haruslah dilakukan dengan pelaku usaha;
3. Bertujuan untuk mempengaruhi harga;
4. Tindakan mempengaruhi harga tersebut dilakukan dengan cara mengatur proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu;
5. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktek monopoli.⁸

Sesuai dengan pengertiannya, kegiatan kartel mampu untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Sehingga industri farmasi mampu menaikkan harga penjualan obat-obatannya apabila permintaan tidak elastis hal ini dikarenakan konsumen tidak mudah pindah serta tidak adanya pilihan karena semua jenis obat telah diatur harganya oleh pihak industri farmasi. Hal ini menyebabkan harga obat-obatan farmasi di Indonesia akan lebih tinggi dari harga obat di luar negeri sehingga mau tidak mau karena kebutuhan konsumen akan tetap membelinya dengan keterpaksaan untuk membelinya meskipun harganya tinggi atau tidak wajar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena tidak diberikan hak untuk memilih dan tentu saja menempatkan konsumen pada posisi yang

⁸Suyud Margono, *op.cit*, h.94.

tidak adil serta kegiatan kartel dapat merugikan perkembangan perekonomian bangsa.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian haruslah :

1. Mempunyai kausa yang diperbolehkan
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
3. Dilakukan dengan itikad baik
4. Sesuai dengan asas-asas kepatutan
5. Sesuai dengan kebiasaan.⁹

Dalam hal ini adanya perjanjian kartel itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum sehingga menciptakan kondisi adanya persaingan usaha. Selain itu perjanjian kartel juga tidak dilandasi dengan itikad baik antara pelaku usaha khususnya pelaku usaha obat-obatan di Indonesia.

Dengan demikian akibat hukum dari kegiatan kartel ialah berakibat langsung pada terjadinya praktik monopoli dan berakibat tidak langsung pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat serta dapat merugikan masyarakat, maka sudah dipastikan perjanjian kartel tersebut dibuat tanpa dilandasi itikad baik yang menyimpang dari salah satu syarat sahnya perjanjian. Sehingga perjanjian kartel tersebut layak dibatalkan karena termasuk kategori perjanjian yang dilarang.

2.2.2. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Kegiatan Kartel di Indonesia

Dalam penjelasan UU Anti Monopoli menyatakan bahwa agar implementasi undang-undang anti monopoli serta peraturan pelaksanaannya disebut komisi yang dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya maka dibentuklah sebuah komisi yang bertugas untuk mengawasi pasar persaingan usaha. KPPU

⁹Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.216.

merupakan sebuah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi yang berupa sanksi administratif. Pembentukan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha ini merupakan suatu kebutuhan, karena tanpa adanya lembaga pengawas ini, untuk mewujudkan perekonomian yang sehat tidak akan berjalan dengan mudah. Berkaitan dengan hal tersebut peran KPPU dalam mengawasi aktivitas ekonomi pada dasarnya merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menekan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha obat-obatan dalam menjalankan usahanya. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha obat-obatan dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran obat-obatan yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha di Indonesia. Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Unsur-unsur dari persaingan usaha tidak sehat yaitu suatu kegiatan yang dilakukan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa dengan kecurangan yang dapat merugikan banyak orang salah satunya ialah Kartel.¹⁰

Pentingnya peran KPPU dalam mengawasi kegiatan kartel yang terjadi di Indonesia dengan melakukan kegiatan monitoring di setiap industri farmasi. Dalam membuktikan adanya praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat, KPPU menggunakan teori pendekatan "*per se illegal*" dan pendekatan "*rule of reason*". Dalam

¹⁰Ni Wayan Anggita Darmayoni, I Gede Yusa, 2016, *Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, Udayana, Denpasar.

penegakan hukumnya, KPPU mengadopsi prinsip *rule of the reason* sehingga dalam penegakan hukumnya cenderung untuk melihat dan memeriksa alasan-alasan dari pelaku usaha obat-obatan yang dianggap melakukan perbuatan kartel yang melanggar hukum persaingan usaha.

Suatu dugaan adanya penetapan harga obat-obatan sangatlah sulit untuk dibuktikan, karena berdasarkan teori ekonomi yang mana terdapat kecenderungan para pelaku usaha yang bersaing akan mengenakan harga yang sama atas produk obat-obatannya, baik dalam pasar yang kompetitif maupun dalam kartel sehingga dapat menimbulkan kesan dianggap tidak adanya indikasi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha obat-obatan di Indonesia. Dalam mengungkap adanya kartel digunakan dua strategi yang diterapkan yaitu dengan mendapatkan pengakuan dari perusahaan obat-obatan yang menjadi anggota kartel serta dengan mendapatkan pengakuan dari agen suatu perusahaan obat-obatan yang menjadi anggota kartel yang disebut dengan program *leniency*.

Melalui program *leniency* ini, KPPU dapat menerapkan :

1. Agen obat-obatan yang ikut serta melaksanakan kartel diberi hukuman yang berat termasuk hukuman penjara, khususnya bagi mereka yang tidak segera bekerja sama dengan penegak hukum.
2. Sebaliknya terhadap agen obat-obatan yang melaporkan adanya kartel haruslah diberikan hadiah yang berarti, termasuk program *leniency* dari tuntutan pidana, kekebalan dari tanggungjawab pribadi (pengampunan) dan uang insentif yang cukup besar.
3. Meyakinkan agen tidak mempercayai atasannya.

Dengan adanya KPPU dalam mengawasi pengadaan obat-obatan di Indonesia dapat menstabilkan kembali harga obat-obatan baik bermerek maupun paten.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Akibat hukum terjadinya kegiatan kartel ialah berakibat langsung pada terjadinya praktik monopoli dan berakibat tidak langsung pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat serta dapat merugikan masyarakat, sehingga perjanjian kartel tersebut perbuatan yang dibatalkan karena termasuk kategori perjanjian yang dilarang.
2. Peran KPPU dalam mengawasi kegiatan kartel ialah dengan monitoring serta dalam penegakan hukumnya mengadopsi prinsip *rule of the reason* dan program *leniency*.

3.2. Saran

1. Bagi Pemerintah agar lebih menegakkan dan memantau dengan baik seluruh kegiatan persaingan usaha agar tidak dapat terjadinya ke sewenang-wenangan perusahaan farmasi dalam melakukan kegiatan kartel.
2. Bagi KPPU agar melaksanakan program yang telah disusun khusus untuk mengurangi terjadinya tindakan kartel sehingga dapat tercapainya tujuan dalam menstabilkan harga obat-obatan di Indonesia serta tidak terjadinya kembali kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat khususnya kartel.
3. Bagi konsumen atau masyarakat, agar lebih membandingkan harga sebelum membeli barang, sehingga apabila adanya indikasi terjadinya kartel, masyarakat dapat melaporkannya ke KPPU.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhasril dan Moh. Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia Bogor.

INTERNET

- Dua Perusahaan Farmasi Diduga Melakukan Kartel Obat, 2010, tersedia pada situs: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b8f960229344/dua-perusahaan-farmasi-diduga-melakukan-kartel-obat>, diakses tanggal 13 Pebruari 2018 jam 15.45 WITA.

JURNAL OJS

- Ni Wayan Anggita Darmayoni, I Gede Yusa, 2016, *Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, Udayana, Denpasar.
- Ni Luh Gede Putu Dian Arya Patni, I Made Sarjana, Marwanto, 2016, *Akibat Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/Kppu-I/2009 terhadap Pelaku Usaha Yang Tergabung Dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, Udayana, Denpasar.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33.